



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 176/PL.01.4-Kpt/3203/KPU-Kab/IX/2018

TENTANG :

**PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT)
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018, tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Cianjur pada Pemilihan Umum Tahun 2019, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018, Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Memerhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2018 Nomor SP DIPA-076.01.2.657029/2018 Tanggal 5 Desember 2017;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor : 119/PL.01.4-BA/3203/KPU-Kab/ IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

KESATU : Menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur pada Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk Daerah Pemilihan Cianjur 1 (satu) sampai dengan Daerah Pemilihan Cianjur 5 (lima) sejumlah 16 (enam belas) Partai Politik Tingkat Kabupaten Cianjur sebanyak 654 (enam ratus lima puluh empat) orang.

KEDUA : Daftar Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur sebagaimana diktum kesatu tercantum dalam Lampiran Model DCT Anggota DPRD Kabupaten Cianjur yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 20 September 2018
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR,**

Ttd,-

ANGGY SHOFIA WARDANY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN CIANJUR
Kepala Sub Bagian Hukum


JAMALUDIN
NIP. 196705012003121001

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018, Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

- Memerhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2018 Nomor SP DIPA-076.01.2.657029/2018 Tanggal 5 Desember 2017;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor : 119/PL.01.4-BA/3203/KPU-Kab/ IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

KESATU : Menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur pada Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk Daerah Pemilihan Cianjur 1 (satu) sampai dengan Daerah Pemilihan Cianjur 5 (lima) sejumlah 16 (enam belas) Partai Politik Tingkat Kabupaten Cianjur sebanyak 654 (enam ratus lima puluh empat) orang.

KEDUA : Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur sebagaimana diktum kesatu tercantum dalam Lampiran Model DCT Anggota DPRD Kabupaten Cianjur yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

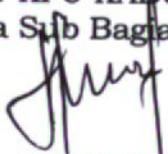
Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 20 September 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR,**

Ttd,-

ANGGY SHOFIA WARDANY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN CIANJUR
Kepala Sub Bagian Hukum



JAMALUDIN

NIP. 196705012003121001